



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/351 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai potensi pembangunan bangsa agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri, merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Posyandu cukup strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sejak dini, oleh karena itu perlu ditingkatkan pembinaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan dan gizi yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan dan pelayanan teknis dari Petugas, perlu ditumbuhkembangkan peranserta aktif masyarakat dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pengembangan Masyarakat (LKMD/LPM) atau sebutan lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas dan untuk lebih memantapkan koordinasi dan keterpaduan pembinaan guna meningkatkan mutu pengelolaan Posyandu disemua tingkatan pemerintahan, dipandang perlu meninjau kembali Kelompok Kerja Operasional Posyandu Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/138/B.III/HK/2003 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009.

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/147 C/PMD tanggal 30 Januari 2004 tentang Tindaklanjut Revitalisasi Posyandu;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/3105/SJ tanggal 2 Desember 2004 tentang Hasil Rakernas Pokjantal Posyandu dan Pokjantal DBD;
 5. Hasil Rapat Pokjantal Posyandu Provinsi Lampung tanggal 28 Juli 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjantal Posyandu) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas membantu Gubernur Lampung dalam memberikan fasilitasi pengelolaan Posyandu secara berdayaguna dan berhasilguna dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Pokjantal Posyandu berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA :** Sekretariat Pokjantal Posyandu Provinsi Lampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/138/B.III/HK/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjantal Posyandu) Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 8 - 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
4. Dirjen PMD Depdagri di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Lembaga Anggota Pokjantal Posyandu;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.